

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan Indonesia diguncangkan oleh banyaknya usaha perbankan yang terkena likuidasi maupun yang di rawat oleh badan penyehatan perbankan nasional. Kondisi yang demikian ini menunjukkan bahwa kondisi kerja perusahaan perbankan sangat lemah, yang dsapat saja disebabkan karena kurangnya pengawasan dari bank Indonesia maupun karena peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan masih terdapat kelemahan-kelemahan yang masih dapat disiasati oleh usah perbankan, misalnya memberikan kredit kepada kelompok usahanya atau usaha lain yang melebihi plafon yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang No. 10 tahun 1998 pengawasan yang dilakukan oleh bank Indonesia, salah satunya meliputi larangan bank memberikan kredit baik kepada kelompok usahanya atau perusahaan lain yang melebihi batas maksimum yang telah ditentukan.¹ Untuk itu, menurut ketentuan pasal 11 ayat (2) UU No. 7 tahun 1992, batas maksimum tersebut yaitu tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang bersangkutan.² Perbankan dalam upayanya untuk menyiasati aturan pemberian batas maksimal kredit tersebut, setiap ada kredit macet, bank menghapusbukukan kredit macet dengan mengirim surat penghapusbukuan kredit macet pada bank Indonesia. Dengan penghapusbukuan tersebut, jika pihak bank Indonesia melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap bank yang

¹ Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

² Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

bersangkutan, maka kredit macet yang terjadi pada bank tidak melebihi batas maksimal kredit sehingga bank terhindar tindakan atau sanksi bank Indonesia berupa usulan pencabutan usaha bank, sebagaimana pasal 24 UU No. 23 Tahun 1999.³

Kredit atau hutang biasanya muncul dalam transaksi ekonomi dan transaksi keuangan dimana para kreditur menyerahkan sesuatu yang bernilai pada suatu saat tertentu sebagai penukar janji debitur untuk membayar di masa datang. “sesuatu nilai” yang diserahkan dapat berupa uang, jasa, barang atau tagihan keuangan seperti saham atau obligasi. Tapi, hutang-hutang yang timbul biasanya dapat dibayar dalam bentuk uang.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa sumber dana perkreditan suatu bank sebagian besar berasal dari dana masyarakat antara lain berupa giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito dan lain sebagainya, yang disimpan oleh masyarakat tanpa mendapat jaminan kebendaan apapun dari pihak bank yang bersangkutan. Masyarakat menyimpan dananya pada bank hanya berdasarkan kepercayaan bahwa mereka akan dapat menarik uangnya kembali sesuai dengan kesepakatan dengan bank yang bersangkutan. Dengan demikian seandainya terjadi masalah dalam pemberian kredit, misalnya terjadi kemacetan pengembalian pokok bunga dalam jumlah relatif besar, maka hal tersebut tidak hanya akan merugikan bank, melainkan juga akan merugikan nasabah penyimpanan dana. Kemacetan kredit dalam jumlah tertentu tidak hanya membahayakan likuiditas bank melainkan juga

³ Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang perbankan.

⁴ Stephen M. Goldfeld dan Lester V. Chandler, *Ekonomi Uang dan Bank*, trj. Danny Hutabarat (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 38.

akan berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat pada bank. Kepercayaan masyarakat yang menurun akan memperlemah sistem perbankan.⁵

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Untuk eksposur penyediaan dana yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar atau telah dikategorikan macet serta bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali penyediaan dana tersebut, bank dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih.⁶

Dalam praktik perbankan, upaya penyelamatan kredit dilakukan bank dengan menggunakan tiga cara secara berurutan yaitu: penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Jika upaya penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi tetap tidak berhasil dan portofolio kredit tetap macet, maka bank dapat menempuh cara penghapusan kredit macet.⁷

Ketentuan mengenai kualitas aktiva, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva, restrukturisasi kredit dan hapus buku dan hapus tagih merupakan ketentuan yang saling terkait yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keharusan bank menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif dan berhati-hati.

Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet (*write-off*) sudah lazim dilakukan perbankan sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat rasio

⁵ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hlm. 44.

⁶ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 127.

⁷ Ibid, hlm. 143.

kredit bermasalah (*non performing loan* / rasio NPL) agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik.⁸ Penghapusan bukuan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan oleh bank, sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup.

Dalam hal cadangan yang dibentuk oleh bank belum mencukupi, maka penghapusbukuan kredit macet tersebut dapat dibebankan pada laba rugi sesudah pajak. Dalam pelaksanaannya penghapusbukuan kredit tersebut dilakukan secara sukarela maupun wajib (*mandatory write off*). Tujuan utama penghapusbukuan kredit macet terutama adalah untuk memperbaiki kondisikualitas aktiva produktif bank.

Namun hal yang sering terjadi dan ditemukan dalam praktek, meskipun bank telah menghapusbukukan kredit macet dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada bank Indonesia surat penghapusbukuan kredit macet tersebut pada debitur, maka bank tetap akan menarik denda keterlambatan pembayaran kredit.

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri merupakan kantor pusat kegiatan perbankan yang berbasis syariah. Berdiri tanggal 3 Maret 2008, atas persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-21132.AH.01.01 Tahun 2008 didaftar sesuai UU No.40 Tahun 2007, tentang perseroan terbatas. Tanggal 9 Juni 2008 ditetapkan di Jakarta dengan mulai operasional tanggal 1 Juli 2008 dengan nama awal PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Pamekasan Membangun (PT. BPRS SPM). Namun, tahun 2011 berubah nama yang semula PT. BPRS Sarana Pamekasan Membangun menjadi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri.

Dalam setiap bank, termasuk PT. BPRS SPM memang sudah menerapkan *write off*. Para nasabah yang memiliki hak tanggungan pada bank tersebut bisa di hapusbukukan apabila sudah dikategorikan kredit macet dan kemampuan membayar sudah tidak ada ataupun nasabahnya menghilang tanpa adanya jaminan, maka dapat dilakukan penghapusbukuan. Namun dalam hal ini penghapusbukuan juga beda halnya dengan hapus tagih. Penghapusbukuan tidak semena-mena dilakukan, karena harus memenuhi berbagai macam persyaratan terlebih dulu. PT. BPRS SPM masih merupakan lembaga keuangan milik swasta, jadi dalam menerapkan *write off* ini harus sepengetahuan komisaris utama pemegang saham bukan hanya dari direksi atau pimpinan.⁹

Memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah bukanlah tanpa risiko. Bagi debitur atau bank, baik yang berskala lokal maupun nasional kredit macet merupakan suatu masalah. Dalam menghadapi kondisi ini bank pun mempunyai kebijakan masing-masing. Kebijakan yang digunakan oleh Bank tersebut pastinya berpengaruh pada tingkat keefektifan bank itu sendiri dalam menangani suatu masalah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas *Write Off* Dalam Menurunkan Rasio Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. BPRS SPM Pamekasan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini ialah: Bagaimana efektivitas *write off* dalam menurunkan kredit bermasalah di PT. BPRS SPM Pamekasan?

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Ajeng Permatasari selaku Kabag Operasional di PT.BPRS SPM Pamekasan

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas *write off* dalam menurunkan rasio kredit macet di PT. BPRS SPM cabang Pamekasan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bersifat kontekstual, sehingga peneliti mampu menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan mengetahui tata cara yang dilakukan PT. BPRS SPM cabang Pamekasan dalam mengatasi kredit bermasalah.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah referensi bagi peneliti baik yang melakukan penelitian maupun yang sedang melakukan penelitian.

3. Bagi Universitas

Diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan, begitu juga dapat dijadikan sebagai informasi-informasi tambahan khususnya di bidang Studi Ekonomi Islam.

4. Bagi Lembaga

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas lembaga keuangan syariah seperti PT. BPRS SPM dan menjadi bahan

evaluasi bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kegiatan operasional dan pelayanan terhadap nasabah untuk kebaikan lembaga keuangan Syariah.

1.4 Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul tentang implementasi *write off* dalam menurunkan rasio kredit macet, sejauh penelusuran kepustakaan yang dilakukan peneliti tentang *write off*, tidak ada penelitian yang sama di BPRS SPM yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, namun ada beberapa penelitian yang mirip dengan judul peneliti, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Uke Martin Fabianto mahasiswa Universitas Surabaya pada tahun 2002 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Penghapusbukuan (Write Off) Kredit Macet Dan Akibat Hukumnya Terhadap Debitur”*. Hasil penelitiannya lebih menjelaskan tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitur yang kreditnya telah dihapusbukukan (di *write off*) tetapi masih dibebani bunga pinjaman dan denda keterlambatan pembayaran kredit.¹⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Hapsari mahasiswa Universitas Riau Pekanbaru pada tahun 2010 yang berjudul *“Pelaksanaan Penghapusbukuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rayat Indonesia Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru”*. Hasil penelitiannya tersebut membahas tentang masalah aturan dan norma pelaksanaan penghapusbukuan utang atau *mandatory write off* di BRI unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru.¹¹

¹⁰ Uke Martin Fabianto, *Tinjauan Yuridis Penghapusbukuan (Write Off) Kredit Macet Dan Akibat Hukumnya Terhadap Debitur*, (Surabaya: skripsi mahasiswa universitas Surabaya, 2002).

¹¹ Dewi Hapsari, *Pelaksanaan Penghapusbukuan Utang Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rayat Indonesia Unit Pangkalan Kerinci Cabang Pekanbaru*, (Riau: skripsi mahasiswa Universitas Riau Pekanbaru, 2010).

Dari kajian terdahulu, dapat diketahui perbedaan judul yang diangkat peneliti dengan penelitian terdahulu adalah obyek yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Uke Martin Fabianto terletak pada inti permasalahannya, dimana Uke Martin Fabianto lebih fokus membahas tentang upaya hukum yang dilakukan apabila kredit si debitur sudah dihapusbukukan (*write off*), namun pada penelitian ini lebih fokus pada efektifitas *write off* dalam menurunkan kredit bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Dewi Hapsari yaitu peneliti membahas tentang keefektifan *write off* pada lembaga keuangan syariah bukan lembaga keuangan konvensional.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah cara penulisan skripsi ini, penulis membagi penggunaan bab-bab secara teratur dan sistematis agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Dengan cara penulisan tersebut maka dapat memungkinkan pembahasan dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang efektifitas, kredit bermasalah, dan *write off*.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan uji keabsahan data.

Bab VI : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran subjek penelitian, dan pembahasan.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan, dan saran.